

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN**

**2022**

**KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KPU KOTA MOJOKERTO NOMOR : 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**ABSTRAKSI :** bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap Standar Operasional Prosedur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, maka perlu melakukan penyesuaian terhadap standar operasional prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto ini adalah :**

UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 30 Tahun 2014; UU Nomor 7 Tahun 2017; PerMenPANRB Nomor 35 Tahun 2012; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; PKPU Nomor 2 Tahun 2021 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 8 Tahun 2021; PKPU Nomor 6 Tahun 2021; PKPU Nomor 1 Tahun 2022; Keputusan KPU RI Nomor 197 Tahun 2022.

**Dalam Keputusan KPU Kota Mojokerto Nomor 29 Tahun 2022 diatur tentang:**

Menetapkan perubahan Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

**CATATAN :** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 Juni 2022.

- Keputusan ini mengubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor: 6/HK.03.1-Kpt/3576/KPU-Kot/IV/2021 tentang Standar Operasional Prosedur Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.
- Lampiran 5 halaman.